

**STRATEGI KOMUNIKASI POLRES OKU DALAM
MENSOSIALISASIKAN TATA TERTIB PROGRAM *ETLE*
(*ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) PADA MASYARAKAT
KABUPATEN OKU**

SKRIPSI

OLEH:

AGUNG SUGANDI

NPM: 1651 065



**UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
BATURAJA**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi sebuah bentuk informasi yang akan di sampaikan kepada seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, Cara komunikasi bisa dilihat dari bentuk bahasa maupun gestur tubuh berupa informasi yang akan di sampaikan, Kemudian komunikasi bisa kita lihat melalui simbol-simbol seperti rambu-rambu lalu lintas seperti larangan masuk bagi pengendara pengguna jalan. Media masaa adalah media komunikasi yang mampu menjangkau khalayak yang jumlahnya relatif banyak, heterogen, anonim, terpencar-pencar serta bagi komunikastornya yang menyebarkan pesannya bersifat abstrak. Media tersebut meliputi pers, radio, televisi serta pesan-pesan yang disebarkan kepadanya (Effendi, 2000:62).

Komunikasi yang dilakukan oleh satuan lalu lintas melalui teknologi *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* dalam upaya mensosialisasikan guna meningkatkan kedisiplinan terhadap pengguna jalan raya dan juga meminimalisir terjadinya oknum-oknum polri yang berupaya melakukan aksi pungutan liar (pungli). Komunikasi sangat di butuhkan antara pengguna jalan dan pengendara, pesan yang disampaikan dapat berupa pemberitahuan, peringatan, permintaan, petunjuk serta larangan yang dilakukan atau disebar melalui media massa dalam hal ini termasuk kedalam komunikasi massa. Komunikasi massa menawarkan banyak pesan yang identik menspesifikkan “umpan balik”, sedangkan komunikasi

interpersonal tidak. Ketika dua orang atau lebih berkomunikasi tatap muka, partisipan dapat segera mengenali dengan jelas umpan balik yang tertinggal dalam pesan-pesan yang resiprokal namun, tidak sesederhana ini dalam komunikasi massa (Baran, 2012:8).

Sebelum adanya teknologi *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* pihak kepolisian lalu lintas hanya melakukan tilang secara langsung guna memberikan sanksi terhadap pengendara roda dua maupun roda empat yang melanggar tata tertib lalu lintas, meski tilang manual di hapuskan, polisi lalu lintas tetap hadir untuk mengatur ketertiban di jalan raya dan meminimalisir terjadinya kemacetan ataupun tindak kejahatan lainnya. Sejak adanya program teknologi *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* pada tahun 2021 tilang manual di tiadakan pada 14 Oktober 2022 Oleh Kapolri. Penghapusan tilang manual tidak berarti bahwa penindakan pelanggaran di hentikan, melainkan bahwa penindakan dilakukan ketikan pengguna jalan melanggar pada saat melewati salah satu jalan yang sudah terpasang di jalan, kemudian pihak kepolisian bertindak memberikan berupa surat dan ditindak secara manual setelah melakukan beberapa tahapan-tahapan melalui operator *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)*. Dengan adanya *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* banyak timbulnya masalah baru banyak pengguna jalan yang mengelabui pihak kepolisian dengan cara menggunakan plat nopol palsu supaya tidak terdeteksi data-data pengendara jalan berupa nama, alamat, serta pajak kendaraan. Hal ini menjadi pelajaran bagi pihak kepolisian bagaimana bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dengan ditiadaknya tilang manual bukan berarti pihak kepolisian tidak memiliki wewenang, pihak kepolisian juga berhak memberikan teguran terhadap pengguna

jalan yang melanggar lalu lintas. Dalam hal ini satuan lalu lintas sudah sering memberikan himbauan kepada masyarakat melalui spanduk/benner mengharapkan kepada masyarakat untuk mentaati aturan tata tertib berlalu lintas. Banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan para ahli komunikasi. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya. Namun, dari sekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi satu sama lain. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari kata perkembangan kata *media of mass communication* (Nurudin, 2007:4).

Sosialisasi suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai dan perilaku masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang baik maka diharapkan penerapan ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) dapat diterima, dipahami dan dijalani baik oleh masyarakat. Keunggulan *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis sehingga menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas konvensional menjadi elektronik. Upaya yang dilakukan polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas seperti sosialisasi pentingnya keselamatan berkendara sudah sering dilakukan. Namun, kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum tentang tata tertib berlalu lintas masih menjadi hambatan dan kendala sampai saat ini

Mengatur jalan lalu lintas merupakan tugas polri di bidang lalu lintas meliputi segala usaha dalam pengendalian dan mencegah, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan ketertiban, keselamatan dan kelancaran berlalu-lintas

dijalan umum. Teknologi *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* merupakan sistem yang akan mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera *CCTV (Closet Circuit Television)*. Hal ini dilakukan agar menumbuhkan rasa disiplin saat berkendara dan meminimalisir oknum-oknum anggota polri yang melakukan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap pelanggar yang berlalu lintas disisi lain juga adanya teknologi *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* banyak pengguna jalan yang mencoba mengelabuhi kepolisian dengan cara mengganti plat palsu agar tidak terdeteksi Teknologi *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)*. dan ini masih *upaya* apakah yang akan dilakukan pihak kepolisian karena Tilang manual pun sementara ini di tiadakan.

Teknologi ini juga berguna dalam mengungkap kasus kejahatan, karena memiliki teknologi pengenalan wajah serta mendeteksi kelengkapan kendaraan baik roda dua dan roda empat. Sesungguhnya anak yang sudah berusia di bawah 12 tahun pun sudah dianjurkan memakai helm agar keselamatan mereka juga terjaga jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan atau kecelakaan lalu lintas, dalam undang-undang lalu lintas tidak ada batasan usia menggunakan helm, dalam Pasal UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 57 ayat 1 dan 2 pengguna motor setiap pengguna kendaraan bermotor wajib dilengkapi Helm standar nasional indonesia atau SNI, Pasal 288 ayat 2 setiap pengendara harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM, Kemudian Pasal 288 ayat 1 Setiap pengendara harus dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan (Korlantas Polri)

Penelitian ini bertujuan mengajak masyarakat untuk mentaati aturan untuk berlalu lintas dengan baik pengguna roda dua maupun roda empat, dengan adanya

teknologi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara di jalan raya dan memperhatikan keselamatan bagi masyarakat luas, Mekanisme pelaksanaan *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* tersebut yaitu kamera yang ada pada teknologi *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* akan merekam setiap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di jalan raya baik roda dua maupun roda empat, Berdasarkan hasil rekaman kamera tersebut petugas akan mengeluarkan surat tilang dan langsung dikirim ke alamat pemilik kendaraan yang akan melanggar aturan berlalu-lintas, diantaranya melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengguna roda empat dan mengemudi sambil mengoperasikan handphone, melanggar batas kecepatan, menggunakan plat palsu dan berkendara melawan arus, serta tidak menyalakan lampu saat siang hari untuk pengendara motor.

Strategi komunikasi polres oku dalam mensosialisasikan tata tertib program *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* pada masyarakat kabupaten OKU, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai dalam mensosialisasikan program *ETLE (Elektronik Traffik Law Enforcement)* karena kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang program ini yang membuat pengendara merasa belum paham.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana strategi komunikasi polres OKU dalam mensosialisasikan program *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Polres oku polres oku dalam mensosialisasikan program *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* pada masyarakat kabupaten OKU.

1.4 Metode Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang didapat dari adanyapenelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai strategi komunikasi polres OKU dalam mensosialisasikan program *ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)* pada masyarakat kabupaten OKU.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian inidiharapkan dapat membntu, memahami serta memberi masukan bagi Polres OKU untuk mengenal lebih dekat masalah yang berkenan dengan komunikasi sosialisasi.